

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

BIRO PROTOKOL,
HUMAS DAN MEDIA



SEKRETARIAT
JENDERAL DPD RI
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Biro Protokol, Humas dan Media telah menyelesaikan Revisi Rencana Strategis 2020. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Revisi Rencana Strategis ini merupakan tindak lanjut dari Perpres No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Revisi Renstra Biro Protokol Humas dan Media ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi, yang melaporkan pencapaian sasaran dan program di Biro Protokol, Humas dan Media. Laporan ini nantinya akan dibuktikan melalui pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 melalui Laporan Kinerja 2020 sesuai Perjanjian Kinerja di tahun 2020. Kami menyadari bahwa Rencana Strategi ini masih belum sempurna sehingga masih memerlukan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak.

Revisi Renstra ini kiranya dapat memberikan manfaat untuk keberlanjutan kebijakan Sekretariat Jenderal DPD RI pada umumnya dan Biro Protokol, Humas dan Media pada khususnya. Ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, 3 Februari 2020

**Kepala Biro
Protokol, Humas dan Media**



NANA SUTISNA
NIP. 196607211988021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Sumber Daya Manusia.....	2
D. Tugas dan Fungsi Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media.....	3
E. Potensi dan Permasalahan	7
1. Kekuatan (<i>Strengths</i>)	7
2. Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	8
3. Peluang (<i>Opportunities</i>)	9
4. Tantangan (<i>Threats</i>)	11
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	12
A. Visi	12
B. Misi.....	13
C. Tujuan	13
D. Sasaran Strategis	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	15
A. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal DPD RI.....	15
B. Arah kebijakan dan Strategi Biro Protokol, Humas, dan Media.....	15
C. Kerangka Regulasi.....	17
D. Kerangka Kelembagaan	18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	19

A. Target Kinerja	19
B. Kerangka Pendanaan	21
BAB V KESIMPULAN	21
Lampiran I Indikator Kinerja Utama Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2020;	
Lampiran II Matriks Kerangka Pendanaan Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2020.	

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Daftar Bagan

Gambar 1.1.	2
------------------	---

Daftar Tabel

Tabel 1.1..	3
Tabel 4.1	20
Tabel 4.2	22
Tabel 4.2.1	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Biro Protokol, Humas dan Media merupakan Biro yang terbentuk sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas dasar Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Biro Protokol, Humas dan Media merupakan penggabungan dari beberapa unit eselon II (dua) sebelumnya yaitu Pusat Data dan Informasi dan Biro Sekretariat Pimpinan. Dasar hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasal 82.

Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media memiliki fungsi:

1. Penyiapan kordinasi di bidang keprotokolan, hubungan masyarakat, fasilitasi pengaduan dan media;
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang keprotokolan, hubungan masyarakat, fasilitasi pengaduan dan media;
3. Pelaksanaan dukungan di bidang keprotokolan, hubungan masyarakat, fasilitasi pengaduan, dan media;
4. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut susunan organisasi Biro Protokol, Humas, dan Media terdiri dari :

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Protokol
 - a. Subbagian Acara dan Upacara

- b. Subbagian Administrasi Keprotokolan
- 3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan
 - a. Subbagian Hubungan Masyarakat
 - b. Subbagian Fasilitas Pengaduan
- 4. Kepala Bagian Pemberitaan dan Media
 - a. Subbagian Pemberitaan
 - b. Subbagian Media

B. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Biro Protokol, Humas, dan Media sebagai berikut:

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Biro Protokol, Humas, dan Media



C. Sumber Daya Manusia

Biro Protokol, Humas, dan Media merupakan unit kerja yang setingkat dengan Eselon II yang dipimpin oleh Kepala Biro yang menjalankan tugas sesuai dengan dinamika kegiatan Pimpinan DPD RI dan Setjen DPD RI. Jumlah pegawai yang ada saat ini di Biro Protokol, Humas, dan Media sebanyak 66 pegawai terdiri dari 47 Pegawai Negeri Sipil dan 19 Pegawai Perbantuan Non Pegawai Negeri, berikut ini kondisi SDM di Biro tergambar dalam Tabel 1.1 :

Tabel 1.1.
KONDISI SUMBER DAYA APARATUR PADA BIRO PROTOKOL, HUMAS, DAN MEDIA
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Jabatan	Pendidikan							Jumlah			Ket
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	Terisi	Kbthn	Krg	
1.	Kepala Biro						1		1	1	-	
2.	Kepala Bagian						3		3	3	-	- 1 Kepala Bagian
3.	Kepala Sub. Bagian					1	5		6	6	-	- 6 PNS DPD
4.	Pengadministrasi umum/Analisis Kehumasan/Pranata Acara/Pranata Humas/Pranata Hubungan Lembaga/Penerjemah Pertama/Pranata Tamu Kenegaraan/ Penyusun Administrasi dan Dokumentasi/Pranata Fotografi/Analisis Desain Grafis/Pengadministrasi Acara dan Penerima Tamu Kameramen/Perbantuan			13	2	37	4		56	56	-	- 37 PNS DPD - 18 Perbantuan /Non PNS
	Jumlah seluruhnya			13	2	38	17	-	66	66	-	

D. Tugas dan Fungsi Biro Protokol, Humas, dan Media

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, setiap Bagian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Bagian Protokol

Dalam pasal 83 Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 , Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang keprotokolan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

dan Pimpinan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan kordinasi di bidang pengaturan pelaksanaan kegiatan acara/upacara, serta keprotokolan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Pimpinan Sekretariat Jenderal, fasilitasi dokumen perijinan perjalanan luar negeri, penghimpunan dan pendistribusian hasil-hasil acara/upacara/rapat/pertemuan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Pimpinan Sekretariat Jenderal, fasilitasi bandar udara;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengaturan pelaksanaan kegiatan acara/upacara, serta keprotokolan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Pimpinan Sekretariat Jenderal, fasilitasi dokumen perizinan perjalanan luar negeri, penghimpunan dan pendistribusian hasil-hasil acara/upacara/rapat/pertemuan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Pimpinan Sekretariat Jenderal, fasilitasi bandar udara;
- c. Pelaksanaan dukungan di bidang pengaturan pelaksanaan kegiatan acara/upacara, serta keprotokolan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Pimpinan Sekretariat Jenderal, fasilitasi dokumen perizinan perjalanan luar negeri, penghimpunan dan pendistribusian hasil-hasil acara/upacara/rapat/pertemuan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Pimpinan Sekretariat Jenderal, fasilitasi bandar udara;
- d. Penyusunan norma standar keprotokolan, dan pembinaan keprotokolan;
- e. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Protokol; dan
- f. Pelaksanaan tata usaha Bagian Protokol.

B. Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan

Dalam pasal 88 Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017, Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang hubungan masyarakat dan fasilitas pengaduan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 88, Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan kordinasi di bidang pelayanan informasi dan publikasi kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta hubungan antar lembaga dan masyarakat, penanganan dan pengaduan informasi publik, pelayanan informasi data dan dokumentasi, serta penanganan sengketa informasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi dan publikasi kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta hubungan antar lembaga dan masyarakat, penanganan dan pengaduan informasi publik, pelayanan informasi data dan dokumentasi, serta penanganan sengketa informasi;
- c. Pelaksanaan dukungan di bidang pelayanan informasi dan publikasi kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta hubungan antar lembaga dan masyarakat, penanganan dan pengaduan informasi publik, pelayanan informasi data dan dokumentasi, serta penanganan sengketa informasi;
- d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtanggaan Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Fasilitas Pengaduan;

- f. Pelaksanaan tata usaha Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan.

C. Bagian Pemberitaan dan Media

Dalam pasal 88 Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017, Bagian Pemberitaan dan Media, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang pemberitaan dan media di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 92, Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan kordinasi di bidang pemberitaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal, liputan pers dan wawancara, siaran pers, jumpa pers, dan kunjungan pers, pengolahan opini publik dan analisis tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, bahan analisis, media massa, dan media sosial, kegiatan dokumentasi foto dan audio visual di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal, liputan pers dan wawancara, siaran pers, jumpa pers, dan kunjungan pers, pengolahan opini publik dan analisis tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, bahan analisis, media massa, dan media sosial, kegiatan dokumentasi foto dan audio visual di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. Pelaksanaan dukungan di bidang pemberitaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal, liputan pers dan wawancara, siaran pers, jumpa pers, dan kunjungan pers, pengolahan opini publik dan analisis tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, bahan analisis, media massa, dan media sosial, kegiatan dokumentasi foto dan audio visual di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Pemberitaan dan Media;
- f. Pelaksanaan tata usaha Bagian Pemberitaan dan Media.

E. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan dinamika tugas dan fungsi DPD RI sebagai *supporting system* dukungan administratif dan keahlian, serta kondisi nyata dan faktual pelaksanaan tugas Biro Protokol, Humas, dan Media untuk memberikan dukungan maksimal, dapat diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Komitmen dan motivasi pegawai untuk melakukan pelayanan prima;

Pegawai di lingkungan Biro Protokol, Humas, dan Media memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI, dan Setjen DPD RI. Selalu bekerja dengan antusias dan semangat merupakan kebiasaan dan budaya yang harus dipertahankan dalam bekerja di lingkungan Biro Protokol, Humas, dan Media.

- b. Arahkan dan dorongan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal;

Pimpinan DPD telah mengenal pegawainya yang bekerja mendukung tugas dan fungsinya sebagai Pimpinan DPD RI dan selalu memberikan arahan dan dorongan agar staf dapat bekerja dengan baik dan dapat selalu memperbaiki kesalahan agar tidak terulang di kemudian hari. Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI juga selalu memberikan masukan, pelatihan, motivasi dan *reward* agar pegawai di lingkungan Biro Protokol, Humas, dan Media dapat bekerja dengan baik memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada Pimpinan DPD RI dan Sekretariat DPD RI.

- c. Kerja sama dan dukungan seluruh unit kerja.

Kerja sama antar unit kerja di Biro Protokol, Humas, dan Media selalu terjalin karena keterkaitan kegiatan dan jadwal Pimpinan DPD RI, tetapi yang tidak kalah penting dan yang perlu diperbaiki adalah kerja sama antar unit di Sekretariat Jenderal DPD RI, karena Biro Protokol, Humas,

dan Media tidak dapat bekerja baik dalam mendukung kegiatan Pimpinan tanpa ada dukungan dari unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI baik itu Biro Umum, Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Administrasi dan lain-lain.

2. Kelemahan (*Weakness*)

a. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur;

Beberapa keterbatasan yang dimiliki Biro Protokol, Humas, dan Media adalah Kompetensi Sumber Daya Pegawai yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Perlu memperbanyak pendidikan dan pelatihan yang sesuai dan terkait dengan tugas pokok fungsinya dalam memberikan pelayanan kehumasan, misalnya di bidang keprotokolan, bahasa asing, kesekretarisan, atau pendidikan keahlian dalam menyusun bahan materi kehumasan untuk pelayanan publik DPD RI. Selain itu, perlu juga pendidikan rinstisan gelar untuk DIII, S1 maupun S2 bahkan S3, serta *short course* di parlemen dunia agar SDM memiliki pengalaman internasional.

b. Lemahnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (*Asymetri Agenda*);

Kerja sama dalam Biro Protokol, Humas, dan Media sudah berjalan dengan baik, tetapi terkait koordinasi dengan Biro Sekretariat Pimpinan di Bagian Sekretariat Ketua, Wakil Ketua Bidang I dan Bidang II terutama mengenai sinkronisasi jadwal antar Pimpinan DPD RI sulit digabungkan, karena masing-masing memiliki jadwal dan agenda tersendiri. Perlu ada kesepakatan antar Pimpinan bahwa agenda DPD RI harus diutamakan dan didahulukan daripada agenda lainnya. Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan kurang mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI dalam setiap event daerah, sehingga perlu adanya dukungan dan dorongan dari Pimpinan DPD RI maupun Pimpinan Setjen DPD RI dalam memberdayakan fungsi Humas dan Fasilitasi Pengaduan.

Untuk kordinasi eksternal Biro Protokol, Humas, dan Media diperlukan juga kordinasi antar biro-biro yang ada di Sekretariat Jenderal, terutama

kegiatan Alat-alat Kelengkapan dan Sekretariat Jenderal DPD RI. Koordinasi ini diperlukan untuk memaksimalkan publikasi DPD RI baik di media cetak, TV, maupun di website DPD RI dan media sosial.

c. Sarana prasarana belum maksimal.

Ruang Kerja Untuk Biro Protokol, Humas, dan Media masih terbatas dibandingkan dengan jumlah pegawai protokol, humas dan media, tetapi karena secara umum DPD RI belum memiliki gedung sendiri dan ruangan kerja hampir semua unit kerja di Sekretariat Jenderal DPD RI juga terbatas, perlu langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah ruang kerja dan di Bagian Humas belum tersedia PC untuk bekerja.

Fasilitasi Pengaduan juga memerlukan ruang dalam rangka penerimaan pengaduan dari masyarakat, diperlukan ruang yang khusus berupa loket penerimaan pengaduan masyarakat. Ruang Fasilitasi Pengaduan ini nantinya akan terkoneksi langsung dengan ruang pelayanan publik yang dilengkapi dengan sarana berupa monitor yang memberikan informasi tentang kegiatan DPD RI setiap harinya.

Standar alat kerja perkantoran sudah dipenuhi dengan baik, namun dengan kegiatan dan kebutuhan yang makin meningkat diperlukan dukungan akan teknologi tinggi. Hal ini belum dapat dipenuhi, sehingga agak mengganggu kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media dalam mendukung tugas dan fungsi Pimpinan DPD RI dan Setjen DPD RI.

3. Peluang (*Opportunities*)

a. Dinamika politik Lembaga DPD;

Lembaga DPD adalah lembaga politik yang juga banyak terjadi dinamika di internal lembaga atau hubungan antar lembaga, begitu juga situasi politik yang terjadi di Indonesia secara umum, dimana merupakan peluang bagi DPD RI untuk tampil dan mengambil peran dalam panggung dinamika politik. Hal ini tentu memerlukan peran protokol dalam menjaga marwa pimpinan DPD RI, Humas dan Fasilitasi Pengaduan DPD RI sebagai jembatan yang menghubungkan dengan masyarakat, dan publikasi yang lebih terarah, akurat, dan *update*.

b. Kemajuan teknologi informasi;

Era kemajuan teknologi saat ini ditandai dengan tantangan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menyongsong era 4.0. Biro Protokol, Humas, dan Media sebagai *front line* Sekretariat Jenderal DPD RI menggunakan saluran media sosial sebagai sarana untuk membantu sosialisasi DPD RI. Penggunaan media sosial lebih mendekatkan DPD RI dengan masyarakat, dimana interaksi 2 (dua) arah komunikasi secara langsung dan dimanapun lebih efisien dan efektif. Media sosial yang telah menjadi saluran DPD RI antara lain Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube selain penggunaan Website DPD RI. Infographics dan videografis selain sebagai penghias DPD RI di media sosial juga sebagai sarana informasi yang dapat menarik lebih banyak perhatian pengguna internet.

Untuk kebutuhan koordinasi internal, saat ini menggunakan aplikasi *Whatsup* yang dapat dilakukan dan diunduh secara gratis dan cepat. Begitu juga dengan agenda Pimpinan DPD RI serta kegiatan Alat Kelengkapan DPD RI dengan cepat dapat terkoordinasikan sehingga pelayanan prima dapat terwujud.

Pada masa yang akan datang kebutuhan akan *video interface/teleconference* akan menjadi pilihan untuk memudahkan layanan informasi seperti penerimaan delegasi atau audiensi secara *virtual*.

c. Kesempatan pendidikan/belajar terbuka.

Biro Protokol, Humas, dan Media selalu membarikan kesempatan kepada pegawainya melalui kerjasama dengan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian untuk mengikuti berbagai jenjang pendidikan dari S1 hingga S3 maupun dalam bentuk pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan di dalam kantor maupun di luar kantor, baik pendidikan dalam negeri maupun hingga ke luar negeri. Pendidikan dan pelatihan ini

bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan dalam rangka dukungan terhadap Lembaga DPD RI.

4. Tantangan (*Threats*)

- a. Tuntutan pelayanan prima dari Anggota DPD RI (*service excellence*);

DPD RI sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara yang menjembatani aspirasi masyarakat memegang posisi penting sehingga dituntut profesionalisme dan performa kerja yang baik. Setiap putusan DPD RI yang dibuat tidak lepas dari dukungan Biro Protokol, Humas, dan Media. Untuk dapat memberikan penampilan yang baik perlu ada kerja keras di belakang layar dari staf, karena ini akan menjadi tantangan bagi DPD RI dan tentu berpengaruh kepada tingginya kebutuhan pelayanan yang prima dari staf di Biro Protokol, Humas, dan Media.

- b. Belum begitu dikenalnya DPD RI;

Minat untuk berkunjung ke DPD RI setiap tahunnya meningkat, namun dari sisi fungsi dan peranan DPD RI masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Peranan Humas sebagai salah satu saluran sosialisasi dan Media sebagai sarana publikasi utama perlu lebih ditingkatkan kinerjanya, mengingat bahwa posisi DPD RI memegang peranan penting sebagai pemangku politik.

- c. Keterbatasan anggaran.

Anggaran DPD RI secara keseluruhan untuk lembaga belum sesuai dengan kebutuhan, dan tentu berdampak kepada Anggaran untuk dukungan kegiatan DPD RI sehingga Biro Protokol, Humas, dan Media harus menyusun anggaran kegiatan disesuaikan dengan pagu yang ada, walaupun pagu anggaran Biro Protokol, Humas, dan Media dipandang masih belum mencukupi untuk menopang kegiatan DPD RI, tetapi Biro Protokol, Humas, dan Media tetap berusaha maksimal mendukung kegiatan DPD RI dengan anggaran yang ada.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. VISI

Sesuai dengan peribahasa Jepang bahwa “Visi tanpa tindakan adalah mimpi di siang bolong, tindakan tanpa visi adalah mimpi buruk”. Berangkat dari peribahasa tersebut maka Biro Protokol, Humas, dan Media menetapkan Visi sebagai berikut “

“TERAMPIL DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DPD RI”

Terampil merupakan singkatan dari **Terdepan, Akuntabel, Modern, dan Profesional**.

Terdepan berarti bahwa pegawai di lingkungan Biro Protokol, Humas, dan Media dalam memberikan pelayanan dan dukungan merupakan barisan yang terdepan dimana dituntut untuk responsif, siaga, dan informatif demi terwujudnya peran Biro sebagai “*Supporting System*” terhadap tugas Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI, dan Setjen DPD RI.

Akuntabel berarti bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Protokol, Humas dan Media harus dapat dipertanggungjawabkan dan dioptimalkan demi terwujudnya peran Biro sebagai “*Supporting System*” terhadap tugas Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI, dan Setjen DPD RI.

Modern berarti bahwa segenap pegawai di lingkungan Biro Protokol, Humas, dan Media diharuskan untuk memiliki sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan jaman demi terwujudnya peran Biro sebagai “*Supporting System*” terhadap tugas Pimpinan DPD RI. Anggota DPD RI, dan Setjen DPD RI.

Profesional berarti bahwa Biro Protokol, Humas, dan Media memiliki pengetahuan yang inovatif, kompetensi, sikap disiplin, terukur dalam bekerja, dan integritas yang tinggi dalam memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI, dan Setjen DPD RI.

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi Biro Protokol, Humas, dan Media sebagaimana telah disebutkan sebelumnya maka misi yang harus diemban adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan dukungan layanan Keprotokolan, Kehumasan, dan Publikasi terhadap Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI, dan Sekretariat Jenderal DPD RI
- Meningkatkan mutu layanan kehumasan dalam setiap kegiatan sosialisasi dan penerimaan delegasi
- Meningkatkan mutu layanan terhadap pengaduan masyarakat
- Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Biro Protokol, Humas, dan Media

C. TUJUAN

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah selama 5 (lima) tahun (2015- 2019). Oleh karena itu, penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi, sehingga dalam pelaksanaannya akan terjadi iklim yang kondusif serta mendorong terjadinya sinergisme.

Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah dirumuskan, Biro Protokol, Humas dan Media telah menetapkan beberapa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut :

1. Terwujudnya layanan di Bidang Protokol, Humas, dan Media secara profesional dan akuntabel serta modern kepada lembaga DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI;
2. Terwujudnya layanan publik yang prima di Bidang Protokol, Humas, dan Media;
3. Terwujudnya keterbukaan informasi;
4. Terwujudnya pelaksanaan area perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Setjen DPD RI

5. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Protokol, Humas, dan Media.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sehingga mudah dalam pengukurannya. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka Biro Protokol, Humas, dan Media menetapkan Integrasi sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019, yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan keprotokolan, kehumasan, pengaduan masyarakat, dan publikasi bagi Biro Protokol, Humas, dan Media 2015-2019 dan seluruh stakeholders melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI

Adapun sasaran strategis Biro Protokol, Humas, dan Media sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media;
2. Terwujudnya layanan publik Setjen DPD RI yang prima;
3. Terselenggaranya keterbukaan informasi publik;
4. Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Setjen DPD RI;
5. Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal DPD RI

Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai bidang tugasnya akan mendukung pencapaian prioritas nasional dan prioritas lembaga baik melalui kebijakan maupun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2015-2019 diantaranya yang melekat pada tugas dan fungsi Biro Protokol, Humas, dan Media yaitu dalam hal Peningkatan dukungan terhadap sosialisasi DPD RI.

Keberadaan DPD RI sampai dengan saat ini belum diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat di tanah air serta dunia internasional. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam sosialisasi tentang kelembagaan DPD RI baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terkait dengan Biro Protokol, Humas, dan Media sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan pelayanan keprotokolan, kehumasan, pengaduan masyarakat, dan publikasi mampu mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPD RI.

B. Arah kebijakan dan Strategi Biro Protokol, Humas, dan Media

Sesuai dengan visi yang ditetapkan Biro Protokol, Humas, dan Media mengarah pada pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal DPD RI diantaranya terwujudnya dukungan teknis administratif dan keahlian khususnya dalam pelayanan keprotokolan, informasi, pengaduan masyarakat, dan publikasi yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI.

Biro Protokol, Humas, dan Media sebagai unit eselon II, berkonsentrasi pada 5 (lima) sasaran untuk mewujudkan capaian yang optimal yakni meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media, terwujudnya layanan publik Setjen DPD RI yang prima, terselenggaranya keterbukaan informasi publik, meningkatnya pelaksanaan area perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Setjen

DPD RI, meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media dapat diukur dari persentase tingkat kepuasan layanan terhadap Anggota DPD RI, Alat Kelengkapan DPD RI, dan internal Setjen DPD RI

Sasaran strategis selanjutnya adalah terwujudnya layanan publik Setjen DPD RI yang prima untuk mewujudkan layanan informasi yang akurat sebagai bahan sosialisasi dari indikator persentase kepuasan dari jumlah delegasi yang datang berkunjung dan sosialisasi yang diadakan di luar kantor. Untuk mencapai indikator tersebut dilakukan melalui metode pengisian blangko survey dari setiap delegasi yang datang.

Sasaran Terselenggaranya keterbukaan informasi publik sebagai wujud dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat diukur dari Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat

Untuk Sasaran meningkatnya pelaksanaan area perubahan yaitu Peningkatan Kualitas Layanan Publik juga dapat diukur Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat.

Sedangkan untuk meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media diukur dengan Hasil laporan pelaksanaan program rencana aksi yang diselenggarakan oleh satuan kerja Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media.

Arah kebijakan strategis Biro Protokol, Humas, dan Media secara umum dapat disimpulkan menjadi beberapa hal yaitu :

1. Biro Protokol, Humas, dan Media menjalin Kerja Sama dengan Media Massa lokal dan Nasional, serta dengan instansi terkait.
2. Meningkatkan Mutu dan Kualitas SDM dalam bagian Pemberitaan dan Media seperti pembuatan *Rilis berita* dan pengolahan fotografi.

3. Menjalin kerjasama di Bagian Humas dan Layanan Pengaduan dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka sosialisasi DPD RI.
4. Biro Protokol, Humas, dan Media perlu meningkatkan strategi komunikasi dengan memanfaatkan media jejaring sosial.
5. Meningkatkan kerjasama dan kordinasi dengan lembaga dan kementerian lainnya dalam rangka hubungan keprotokolan
6. Meningkatkan kesadaran pegawai kesekretariatan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi.
7. Membuat *Grand Design* Kehumasan Setjen DPD RI.

C. KERANGKA REGULASI

Agar pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku sebagaimana perencanaan yang telah ditetapkan maka rencana kerja perlu disusun didasarkan atas peraturan sebagaimana termaktub dalam berbagai peraturan maupun keputusan baik sebagai produk eksternal maupun internal.

Peraturan maupun keputusan digunakan sebagai pedoman maupun dasar hukum dalam menjalankan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung kinerja Dewan dan Sekretariat Jenderal DPD RI. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, Pimpinan dan anggota DPD RI melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 22D UUD 1945.

Penjabaran dari tugas dan fungsi tersebut tertuang dalam Tata Tertib DPD RI Nomor 2 Tahun 2019. Sedangkan untuk tugas dan fungsi Biro Protokol, Humas, dan Media tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 8 Tahun 2018.

Untuk pelaksanaan kegiatan keprotokolan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagai pedoman dalam mengatur Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan yang digunakan dalam setiap kegiatan Pimpinan DPD RI.

Peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Fasilitasi Pengaduan (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, digunakan juga sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa; Keputusan Pimpinan DPD RI dapat digunakan sebagai salah satu payung hukum bagi seluruh pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI; Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI maupun Keputusan Sekretaris Jenderal digunakan sebagai dasar hukum maupun pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Dewan maupun kegiatan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Adapun mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan di Biro Protokol, Humas dan Media didasari oleh Standar Prosedur Operasional.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Adanya perkembangan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan tata laksana mengalami perubahan yang signifikan. Bagian Protokol bergabung dengan Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan dan Bagian Pemberitaan dan Media membentuk Biro Protokol, Humas, dan Media.

Peningkatan aktivitas anggota DPD RI, membawa konsekuensi pada peningkatan kegiatan dukungan teknis administratif dan teknis substantif Sekretariat Jenderal DPD RI. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penataan tugas, fungsi dan revitalisasi organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI agar dapat melakukan aktivitas sistem dukungan secara optimal baik secara kuantitas maupun kualitas kepada DPD RI.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Penyusunan Rencana Strategis ini akan menjadi panduan dan landasan pijak bagi segenap jajaran Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai *front* terdepan untuk bergerak ke depan dan terarah dalam mengupayakan optimalisasi dukungan administratif dan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan Fungsi DPD RI sebagaimana tergambar dalam tabel 4.1. Dengan itu diharapkan akan tercipta Sistem Perencanaan yang lebih baik guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan negara agar lebih berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggung jawab.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Dewan, Biro Protokol, Humas, dan Media melaksanakan kegiatan peningkatan layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama antar protokol Lembaga/Kementerian serta pemberitaan lembaga DPD RI di media massa.

Untuk meningkatkan layanan Kehumasan DPD RI maka diharapkan Biro Protokol, Humas, dan Media secara intens mengadakan kegiatan atau mengikuti kegiatan Bakohumas, mengadakan sosialisasi tentang fungsi dan peran DPD RI baik yang diadakan di dalam kantor maupun di luar kantor melalui kegiatan penerimaan delegasi maupun *expo* atau pameran .

Bagian Protokol memiliki peran dalam menjembatani setiap kegiatan Pimpinan DPD RI, oleh karena itu perlu diadakan pertemuan paling sedikit sebulan sekali dalam rangka sinkronisasi jadwal kegiatan Pimpinan DPD RI, peningkatan jumlah pegawai untuk layanan keprotokolan dan visa.

Untuk pemenuhan kebutuhan pemberitaan dan publikasi Lembaga DPD RI pada tahun 2015 sd 2019 akan dilakukan melalui pemberitaan dan publikasi di media massa, penerbitan media cetak, pertemuan dengan para jurnalis/pemred media massa cetak/elektronik, Talkshow/Dialog Interaktif di media elektronik, pembangunan TV Senator/TV Streaming dan kegiatan dokumentasi.

Tabel 4.1

**Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis,
Biro Protokol, Humas dan Media Tahun 2020-2024**

Program	Sasaran Strategis/ Indikator (Outcome)				Tahun				
	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Media	1.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media	1.	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
	2.	Terwujudnya layanan publik Setjen DPD RI yang prima	2.	Nilai kualitas layanan publik Setjen DPD RI (Nilai IKM Setjen DPD RI)	8,25	8,5	8,75	9,0	9,25
	3.	Terselenggaranya keterbukaan informasi publik	3.	Nilai keterbukaan informasi publik.	1	1	1	1	1
	4.	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Setjen DPD RI	4.	Nilai Peningkatan Kualitas Layanan Publik	3,25	3,5	3,75	4	4,25
	5.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media	5.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media.	70%	72%	74%	76%	78%

Visi : “Terdepan, akuntabel, modern, dan profesional kepada Sekretariat Jenderal DPD RI”

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
Meningkatkan dukungan layanan Keprotokolan, Kehumasan, dan Publikasi terhadap Pimpinan	Terwujudnya layanan di Bidang Protokol, Humas, dan Media secara profesional dan akuntabel serta modern kepada lembaga DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI.	Tingkat Kepuasan Anggota DPD RI terhadap layanan di bidang Protokol, Humas, dan Media	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Bagian Pemberitaan dan Media
				Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Bagian Protokol
Meningkatkan mutu layanan kehumasan dalam setiap kegiatan sosialisasi dan penerimaan delegasi	Terwujudnya layanan publik yang prima di Bidang Protokol, Humas, dan Media.	Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Setjen DPD RI	Terwujudnya layanan publik Setjen DPD RI yang prima	Nilai kualitas layanan publik Setjen
Meningkatkan mutu layanan terhadap pengaduan masyarakat	Terwujudnya keterbukaan informasi	Nilai keterbukaan informasi publik	Terselenggaranya keterbukaan informasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Layanan pada area perubahan	Nilai Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan	Nilai standar pelayanan
				Nilai budaya pelayanan prima

Visi : “Terdepan, akuntabel, modern, dan profesional kepada Sekretariat Jenderal DPD RI”

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Biro Protokol, Humas, dan Media	reformasi birokrasi sesuai tugas dan fungsi Biro Protokol, Humas, dan Media.		Peningkatan Kualitas Layanan Publik Setjen DPD RI	Nilai pengelolaan pengaduan
				Nilai kepuasan terhadap layanan
				Nilai Pemanfaatan teknologi informasi
	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media	Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Protokol,	Meningkatnyapelaksanaan RB di lingkup Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media	Rasio rencana aksi RB lingkup Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan

Visi : “Terdepan, akuntabel, modern, dan profesional kepada Sekretariat Jenderal DPD RI”

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
		Hubungan Masyarakat dan Media		Rasio rencana aksi RB lingkup Bagian Pemberitaan dan Media yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Bagian Pemberitaan dan Media

Selain itu, seiring dengan perkembangan sosial media sebagai sarana advertise massif dikalangan pengguna internet, maka Biro Protokol, Humas, dan Media juga giat melakukan sosialisasi dan publikasi melalui media jejaring sosial online, seperti facebook, twitter, instagram dan youtube. Diharapkan dari media jejaring sosial tersebut penetrasi sosialisasi produk dan kinerja DPD RI dapat mengena ke masyarakat.

Rencana Strategis ini memuat secara garis besar hal-hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk menjabarkan Rencana Strategis tersebut, akan dituangkan lebih rinci dalam bentuk Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan setiap tahun, guna memperjelas dan menuntun segenap jajaran Biro Protokol, Humas, dan Media untuk mencapai kinerja yang diinginkan sehingga dapat terpantau dan terevaluasi tingkat pencapaiannya (**Lampiran 1**).

Target kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media sebagai bagian dari rencana kinerja disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu menengah (lima tahun) oleh Biro Protokol, Humas, dan Media dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media dan dievaluasi setiap tahunnya sebagaimana termuat dalam Matriks Kerangka Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2015-2019 (**Lampiran 2**).

B. KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan kebutuhan pendanaan memuat secara detail strategi pendanaan program dan kegiatan Biro Protokol, Humas, dan Media yang disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud penerapan pendekatan pendanaan yang dilengkapi dengan indikator-indikator outcome dari masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 4.2. Secara terperinci, target pendanaan dapat dilihat pada matriks kerangka kinerja dan pendanaan Biro Protokol, Humas dan Media yang tercantum dalam **Lampiran 2**.

Rencana Aksi Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media
2020

Program /RKA/KL	Program Internal	Sasaran Program/Indikator		Target Kerja (1 Tahun)	Target Anggaran (1 Tahun)	Target Kinerja Program				Target Realisasi Anggaran			
		Sasaran	Indikator			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
Program Dukungan Manajemen dan Tugas lainnya													
	Penyelenggaraan Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Media				12.539.292.000	25%	50%	75%	100%	3.134.823.000	6.269.646.000	9.404.469.000	12.539.292.000
		Meningkatnya tingkat kepuasan terhadap layanan protokol			1.987.940.000	25%	50%	75%	100%	496.985.000	993.970.000	1.490.955.000	1.987.940.000
		Meningkatnya tingkat kepuasan terhadap layanan pemberitaan dan media			9.666.670.000	25%	50%	75%	100%	2.416.667.500	4.833.335.000	7.250.002.500	9.666.670.000
			Persentase Kepuasan Anggota DPD RI terhadap layanan Protokol	70%		25%	50%	75%	100%				
			Persentase Keouasan Anggota DPD RI terhadap layanan humas dan fasilitasi pengaduan	70%		25%	50%	75%	100%				
			Persentase Kepuasan Anggota DPD RI terhadap layanan Pemberitaan dan Media	70%		25%	50%	75%	100%				
		Terwujudnya Layanan Publik Setjen DPD RI yang prima			477.880.200					119.470.050	238.940.100	358.410.150	477.880.200
			Nilai kualitas layanan publik Setjen DPD RI	75%		25%	40%	65%	75%				
		Terselenggaranya keterbukaan informasi publik			55.350.000					13.837.500	27.675.000	41.512.500	55.350.000
			Nilai keterbukaan informasi publik	70%		70%	70%	70%	70%				
		Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Peningkatan Kualiras			176.778.000					44.075.000	88.150.000	132.225.000	176.778.000

Rencana Aksi Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media
2020

Program /RKA/KL	Program Internal	Sasaran Program/Indikator		Target Kerja (1 Tahun)	Target Anggaran (1 Tahun)	Target Kinerja Program				Target Realisasi Anggaran			
		Sasaran	Indikator			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
		Layanan Publik											
			Nilai standar pelayanan	100%		25%	50%	75%	100%				
			Nilai budaya pelayanan prima	100%		25%	50%	75%	100%				
			Nilai pengelolaan pengaduan	100%		25%	50%	75%	100%				
			Nilai kepuasan terhadap layanan	100%		25%	50%	75%	100%				
		Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media			175.772.000					43.943.000	87.886.000	131.829.000	175.772.000
			Rasio rencana aksi RB lingkup Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan	100%		25%	50%	75%	100%				
			Rasio rencana aksi RB lingkup Bagian Pemberitaan dan Media yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Bagian Pemberitaan dan Media	100%		25%	50%	75%	100%				

BAB V

KESIMPULAN

Rencana Strategis Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2020–2024 dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2020-2024. Kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal pada tahun 2019 akan dikompensasikan pada pelaksanaan Renstra 2020-2024. Namun dalam perjalanannya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Laksana sebagai pelaksanaan Perpres Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah, Renstara Biro Protokol, Humas, dan Media mengalami revisi. Oleh karena itu, pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 adalah suatu kegiatan yang penting. Kegagalan pencapaian sasaran-sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan Renstra akan menyebabkan sasaran Rencana Strategis 2020-2024 tidak tercapai.

Penyusunan Renstra 2020-2024 dilakukan dengan mengacu pada kondisi dinamis lingkungan global terutama perkembangan media, teknologi dan komunikasi. Rencana Kegiatan Biro Protokol, Humas, dan Media yang terdapat di dalam Renstra Tahun 2020-2024 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi prognosis.

Dengan demikian menjadi jelas apakah setiap Sasaran Strategis sudah ada kegiatan yang melaksanakannya. Target-target pencapaian Renstra Biro Protokol, Humas, dan Media 2020-2024 dibuat cukup menantang. Diperlukan kerja keras dan sinergi semua pihak yakni unit-unit didalamnya agar target-target tersebut dapat dicapai. Agar pelaksanaan kegiatan selalu berada pada jalur yang benar, maka pelaksanaan Renstra perlu di monitoring dan dievaluasi secara periodik. Rapat kerja evaluasi pencapaian target-target akan dilakukan pada triwulanan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL**

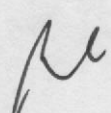
**INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020
BIRO PROTOKOL, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN MEDIA**

- 1 Nama Unit Organisasi : Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media
- 2 Tugas : Menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang keprotokolan, hubungan masyarakat, fasilitasi pengaduan, dan media.
- 3 Fungsi : a. Penyiapan kordinasi di bidang keprotokolan, hubungan masyarakat, fasilitasi pengaduan dan media;
b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat, fasilitasi pengaduan, dan media;
c. Pelaksanaan dukungan di bidang keprotokolan, hubungan masyarakat, fasilitasi pengaduan dan media; dan
d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

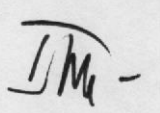
NO	URAIAN	SUMBER DATA	TARGET	FORMULA PENGUKURAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media	Bagian Protokol, Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan, Bagian Pemberitaan dan Media	3,4	1. Menyusun instrumen survei 2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel 3. Menentukan responden 4. Melaksanakan survei 5. Mengolah hasil survei, mengacu pada Keputusan Menteri PAN RB nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 6. Menyajikan dan melaporkan hasil survei IKM
2.	Terwujudnya layanan publik Setjen DPD RI yang prima	Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan	8,25	1. Lihat target nilai RB terkait indikator kinerja 2. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat 3. Jika MenPAN RB memberikan lembar hasil evaluasi (LHE) RB Setjen DPD RI, maka perbandingan kinerja dilakukan terhadap LHE RB yang diterbitkan oleh MenPAN RB

NO	URAIAN	SUMBER DATA	TARGET	FORMULA PENGUKURAN
1	2	3	4	5
3.	Terselenggaranya keterbukaan informasi publik	Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan	1	1. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat 2. Indikator penilaian antara lain : a. Adanya kebijakan tentang keterbukaan informasi publik b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik
4.	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Setjen DPD RI	Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan	3,25	1. Lihat target nilai RB terkait indikator kinerja 2. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat 3. Jika MenPAN RB memberikan lembar hasil evaluasi (LHE) RB Setjen DPD RI, maka perbandingan kinerja dilakukan terhadap LHE RB yang diterbitkan oleh MenPAN RB
5.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media	Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan	70%	1. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang telah dilaksanakan Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan (Pembilang) 2. Hitung jumlah program rencana aksi RB yang menjadi tanggung jawab Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan pada tahun berjalan (Penyebut) 3. Hitung rasio dengan rumus: $\frac{\text{jumlah program renaksi RB yang telah dilaksanakan}}{\text{jumlah program renaksi RB yang menjadi tanggung jawab satker}} \times$

**MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI**


ADAM BACHTIAR, S.H., M.H.
NIP.196011161988021001

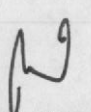
**KEPALA BIRO PROTOKOL,
HUMAS DAN MEDIA**


NANA SUTISNA, S.I.P., M.SI.
NIP.196607211988021002

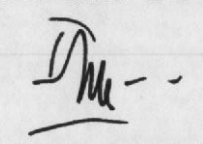
Rencana Kerja Tahunan Biro Protokol, Humas dan Media 2020

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Target (Rp)					Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan layanan di Bidang Protokol, Humas dan Media secara profesional dan akuntabel serta modern kepada lembaga DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media	Penyelenggaraan Keprotokolan, Hubungan Masyarakat dan Media	1). Penyelenggaraan Keprotokolan, Acara dan Upacara 2). Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan Informasi Publik 3). Pengelolaan Pemberitaan, Komunikasi Media dan Dokumentasi Media Visual	12,539,292,000	14,420,185,800	16,583,213,670	19,070,695,721	21,931,300,079	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Mewujudkan layanan publik yang prima di Bidang Protokol, Humas, dan Media	Terwujudnya layanan publik Setjen DPD RI yang prima	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Simulasi Parlemen, dan Fasilitas Pengaduan Informasi Publik	Penerimaan Delegasi	477,880,200	549,562,230	631,996,565	726,796,049	835,815,457	8,25	8,5	8,75	9	9,25
Mewujudkan keterbukaan informasi	Terselenggaranya keterbukaan informasi publik	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Simulasi Parlemen, dan Fasilitas Pengaduan Informasi Publik	Kegiatan Penghimpunan dan Jawaban Pengaduan Masyarakat	55,350,000	63,652,500	73,200,375	84,180,431	96,807,496	1	1	1	1	1
Mewujudkan peningkatan Kualitas Layanan pada area perubahan reformasi birokrasi sesuai tugas dan fungsi Biro Protokol, Humas, dan Media	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Setjen DPD RI	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan Informasi Publik	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan Informasi Publik	176,778,000	203,294,700	233,789,905	268,857,241	309,185,827	3.25	3.5	3.75	4	4.25
Meningkatkan pelaksanaan RB di lingkup Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan Informasi Publik	Koordinasi dan Konsolidasi Kehumasan dan Pengaduan Informasi Publik	175,772,000	202,137,800	232,458,470	267,327,241	307,426,327	70%	72%	74%	76%	78%

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI


Adam Bacthiar, S.H., M.H.
 NIP.196011161988021001

KEPALA BIRO PROTOKOL, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN MEDIA


Nana Sutisna, S.IP., M.Si
 NIP.196607211988021001